

Peran Rukun Tetangga dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Laurensia Filkanova Ferini^{1a}, Agus Wahyudi^{1b*}

^{1a,b}Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia

Email: filkaferini@gmail.com, aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of neighborhood associations in improving compliance with rural and urban land and building taxes in Pitak Village. The study used a qualitative approach and data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that neighborhood associations in Pitak Village play an active role as intermediaries between the government and the community, particularly in distributing Tax Obligation Notification Letters. Although the role of neighborhood associations has been proven in raising awareness, the level of compliance still depends heavily on the taxpayers themselves. However, the implementation of policies requiring proof of tax payment in certain administrative procedures has contributed to increased awareness and compliance. Therefore, collaboration between the government and the community, facilitated by the role of RT, is crucial to achieving revenue targets from rural and urban land and building taxes and supporting regional development.

Keywords: Neighborhood Association; Rural and Urban Land and Building Tax; Taxpayer Compliance;

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari individu atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kemudian disingkat dengan PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai. Dalam hal pemungutannya dipungut oleh pemerintah Kelurahan yang kemudian ditugaskan kepada Rukun tetangga (RT) sebagai perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat yang menjadi wajib pajak agar mempercepat penyaluran SPPT kepada masyarakat (Maranata dan Harahap, 2024).

Kelurahan Pitak merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Manggarai yang juga memungut PBB-P2. Dari hasil observasi yang dilakukan, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan PBB-P2 di kelurahan pitak tergolong kurang patuh, dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu adanya wajib pajak yang berdomisili di daerah lain, sehingga tidak optimalnya penagihan PBB-P2. Besarnya pajak yang bervariasi setiap tahun

menyebabkan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya berkurang, tidak tersampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pemahaman PBB-P2. Hal ini terlihat pada table realisasi PBB-P2 di Kelurahan Pitak.

Tabel 1.1 Realisasi PBB-P2 2022-2024 Kelurahan Pitak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak	Realisasi Pajak	%
2022	1.024.000	270.579.976	145.547.357	53,79 %
2023	1.249.000	312.965.881	191.151.392	61,07 %
2024	1.311.000	333.911.920	204.654.063	61,28 %

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Dari data di atas menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak yang terus meningkat dari 1.024 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 1.311 pada tahun 2024. Target penerimaan pajak juga naik dari 270.579.976 pada tahun 2022 meningkat menjadi 333.911.920 pada tahun 2024. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif dari 145.547.357 pada tahun 2022 meningkat menjadi 204.654.063, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya dengan presentase 53,79 % pada tahun 2022 mencapai 61,28 % pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak di kelurahan pitak, sekaligus menyisakan ruang untuk peningkatan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

Dari hasil observasi di atas peran rukun tetangga, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya sehingga sangatlah penting peran RT dalam mensosialisasikan terkait pajak kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, rukun tetangga dapat memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membayar PBB-P2. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran rukun tetangga dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Pitak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Resmi (2019), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam definisi yang lebih luas, pajak dapat dipahami sebagai proses pemindahan kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna mendanai pengeluaran rutin, dimana surplus yang dihasilkan akan digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama untuk investasi publik. Menurut Kurniawati dan Mukti (2023) tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri maupun perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Andriani (2023), pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan diatur oleh peraturan yang berlaku. Pembayaran pajak ini tidak diimbangi dengan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Dari beberapa definisi di atas, adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:

- a. Keterlibatan Masyarakat: Pajak diambil dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umum, yang hanya mungkin terjadi dalam konteks masyarakat yang berinteraksi dan hidup secara bersama-sama.
- b. Dasar Hukum: Pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Apabila ada pemungutan yang tanpa izin dari pemilik, hal itu bisa dianggap sebagai tindakan perampokan.
- c. Pihak Pemungut Pajak: Pajak harus dipungut oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah yang sah.
- d. Kewajiban Pajak: Kewajiban untuk membayar pajak dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum.
- e. Objek Pajak: Merujuk pada kondisi, tindakan, atau peristiwa yang dapat dikenakan pajak, yang berfungsi sebagai dasar untuk pemungutan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang diterapkan pada tanah dan bangunan yang dimiliki, dikelola atau dimanfaatkan oleh individu atau entitas, kecuali untuk area yang digunakan dalam kegiatan usaha disektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam konteks ini, bumi merujuk pada permukaan tanah dan bagian bawahnya. Permukaan bumi mencakup tanah dan perairan didaratan, termasuk rawa, tambak dan laut yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, bangunan adalah struktur yang dibangun dan/atau terpasang secara permanen di atas tanah dan perairan dalam wilayah Indonesia.

Rukun Tetangga

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di lingkungan desa atau kelurahan. RT bukan merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan desa, tetapi memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam konteks pemerintahan desa, RT memiliki fungsi membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018). Dengan kedekatannya dengan masyarakat, RT memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi, fasilitasi pelayanan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah (Zuhdi, *et al*, 2019). Dalam konteks perpajakan, peran tersebut dapat diarahkan pada penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, pengingat pembayaran, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) pada dasarnya menggambarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya tercermin dari kesediaan membayar pajak, tetapi juga dari kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela maupun memenuhi ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural. Dalam

perspektif perilaku, kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang muncul karena adanya kekuatan atau penegakan dari otoritas pajak (*enforced compliance*) (Inasius *et al.*, 2020; Djajanti, 2020). Dengan demikian, dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik atas dasar kesadaran sendiri maupun sebagai respons terhadap informasi, pelayanan, dan lingkungan sosial di sekitarnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan tujuan menganalisis peran Rukun Tetangga untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengetahui pemahaman secara mendalam tentang interaksi antara RT dan masyarakat dalam konteks perpajakan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup, observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber datanya mencakup data primer dan data sekunder. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara melibatkan 10 informan yang paham masalah penelitian juga dapat memberikan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Diantara: 4 Rukun Tetangga (RT), 1 Sekertaris Kelurahan, 1 Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan, 1 Kepala Bidang PBB dan BPHTB BAPENDA Manggarai, serta 3 Wajib Pajak. Untuk memastikan validitas data, metode triangulasi teknik digunakan oleh peneliti, untuk menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data guna meningkatkan kredibilitas informasi yang diperoleh. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Data wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Informasi dari setiap informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola mengenai peran RT dalam penyampaian informasi, pengingat pembayaran, dan fasilitasi kepatuhan PBB-P2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kelurahan pitak merupakan salah satu potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Manggrai dan dalam konteks ini RT memiliki peran yang cukup penting dalam menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di kelurahan pitak. Melalui koordinasi dan sosialisasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada kelurahan yang kemudian disampaikan kembali kepada masing-masing RT di wilayahnya terkait SPPT dan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, RT juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban pajak disampaikan dengan jelas dan tepat waktu.

Upaya RT dalam melakukan penyuluhan pajak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, memanfaatkan media sosial dan grup whatsapp untuk menyebarkan informasi terkait perpajakan. dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dapat meningkat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bapak Bernardus Lanjong sebagai Ketua RT 007 pada tanggal 14 Juni 2025:

“Terkait manfaat pajak itu, sebagai RT juga, saya sering mengadakan pertemuan dengan warga, dan dalam pertemuan itu saya sedikit membahas terkait pajak PBB-P2 ini baik itu dari manfaat dan informasi terbarunya saja ta enu, membahas isu-isu terkait perpajakan juga. Dan warga merespon dengan baik serta saya selalu menyampikan untuk mereka harus menjalankan kewajiban dalam membayar pajak PBB-P2 tersebut agar mereka juga tidak di persulit ketika ada urusan di kelurahan. Hanya memang penyampiannya lebih santai saja, entah kemudian mereka patuh melaksanakannya itu, tergantung kesadarannya mereka sudah inipun saya insiatif sendiri untuk membahas terkait pajak ini”.

Dapat disimpulkan bahwa, sebagai RT telah berperan baik untuk penyampaian informasi mengenai manfaat dan kewajiban PBB-P2 kepada warga melalui pertemuan secara santai. Upaya ini menunjukkan peran aktif RT dalam sosialisasi pajak guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak. Hal yang sama disampaikan oleh informan Bapak Yohanes Adat selaku Ketua RT 004 pada tanggal 12 Juni 2025:

“Kalau yang berkaitan dengan itu ta enu, kami ini kan sebagai tugas dari RT, bagi itu SPPT tadi itu sekaligus diwajibkan harus ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Jadi tidak ada penyuluhan yang bagaimana sekali. Untuk penyampaian manfaat itu enu, saya tidak punya jadwal khusus, tapi terakhir kali itu pas ada yang mau ambil surat untuk terima BANSOS dirumah biasanya saya himbau untuk bayar pajak biar mereka bisa terima bantuannya. Tapi yang selama ini, artinya yang paling cepat membayar itu orang-orang yang punya usaha”.

Dari pernyataan ketua RT 004, dapat disimpulkan bahwa tugas RT dalam mendorong pembayaran pajak masih terhambat oleh kurangnya penyuluhan, meskipun ada upaya untuk mengingatkan masyarakat saat mengambil surat terima BANSOS. Justru pembayar pajak yang memiliki usaha menunjukkan respon yang lebih cepat dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun ada pernyataan berbeda yang di sampaikan oleh informan pak Rofinus Rega sebagai ketua RT 006 pada tanggal 12 Juni 2025:

“Kami tidak melakukan penyuluhan, terus kemudian warga juga tidak bertanya kepada kami karena memang itu juga bukan bagian dari tugas kami untuk melakukan penyuluhan. Untuk manfaat, kami sebagai RT ini ditugaskan untuk menyampaikan SPPT kepada warga kemudian meminta warga untuk membayar, nanti segala urusan administrasi di kelurahan ini harus dimulai dengan membayar SPPT pajak, setelah itu baru dilayani untuk surat menyurat”.

Dari pernyataan ketua RT 006, dapat disimpulkan bahwa, RT berfokus pada penyampaian SPPT dan pengingat untuk membayar pajak, namun RT tidak melakukan penyuluhan sehingga warga tidak bertanya mengenai pajak, karena penyuluhan bukan merupakan bagian dari tugas RT.

Selanjutnya RT melakukan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi serta untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah juga mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ibu Helena Arlina selaku Sekertaris Kelurahan pada tanggal 10 Juni 2025:

“Kami memang meminta bantuan RT untuk menyalurkan SPPT, dalam pelaksanaan ada yang setorannya ke RT terus disampaikan kekami, lalu diteruskan ke BAPENDA. kami juga dapat sosialisasi dari badan pendapatan tentang PBB-P2 ini, sehingga ada bekal buat kami pihak kelurahan dan juga para RT yang turut hadir.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa RT dan Kelurahan bekerjasama dalam menyalurkan SPPT dan mengelola pembayaran pajak, dimana RT berfungsi sebagai perantara antara warga dan kelurahan. Sosialisasi dari BAPENDA juga memperkuat pemahaman RT dan kelurahan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ardi sebagai Ketua RT 002 pada tanggal 26 Juli 2025:

“Iya, kalau berkaitan dengan itu, bentuk kerjasamanya kami ya, bagaimana Kelurahan memberikan SPPT ke kami masing-masing RT yang kemudian kami kasih ke warga biar lebih cepat. Dan ini juga enu (panggilan untuk wanita Manggarai), kalau ada yang bayarnya disaya pajaknya maka saya langsung stor ke Kelurahan uangnya. Mungkin itu saja bentuk kerjasamanya e”.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama antara RT dan Kelurahan sudah cukup baik. Baik itu dari penyampaian SPPT untuk mempercepat proses distribusi pajak kepada warga. Selain itu, warga yang melakukan pembayaran pajak akan langsung menyetorkan uangnya kepada Kelurahan melalui perwakilan RT. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta efisiensi dalam pengelolaan pajak di tingkat RT dan Kelurahan.

Pemantauan dan evaluasi terkait tingkat kepatuhan PBB-P2 merupakan proses penting untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan bapak Bernardus Lanjong selaku Ketua RT 007 pada tanggal 14 Juni 2025:

“Karena kebetulan saya juga baru 2 tahun ini jadi RT, kalau untuk evaluasi kami pernah, ya bahas terkait pajak PBB-P2 serta bagaimana tingkat kepatuhannya dari masyarakatnya. Juga saya pernah memberikan usulan untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak yang dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk pendekatan. Karena biasanya kan cuman RT dan beberapa tokoh masyarakat saja yang dapat sosialisasi baik dari kelurahan atau badan pendapatan”.

Hal ini juga disetujui melalui wawancara dengan bapak Rofinus Rega selaku Ketua RT 006 pada tanggal 12 Juni 2025, yang menyampaikan bahwa:

“Pernah, berapa kali kami melakukan evaluasi terkait pajak dengan pihak kelurahan, dan juga dari dinas pendapatan terus menyampaikan pada kami terkait pajak PBB-P2 secara global saja dimana pajak itu masuk dalam kas daerah selanjutnya itu untuk pembangunan daerah, tapi penekanannya ada perubahan NJOP yang didatangi oleh petugas BAPENDA kemudian dari kelurahan juga untuk pembaharuan NJOP”.

Adapun hal yang sama disampaikan oleh Bapak Yohanes Adat selaku Ketua RT 004 pada tanggal 12 Juni 2025, yang menyampaikan bahwa:

“Sering itu, kami lakukan evaluasi dalam bentuk rapat di kelurahan”.

Dari ketiga pernyataan terkait evaluasi PBB-P2, semuanya menjawab hal yang sama

bahwa pernah melakukan evaluasi. Evaluasi PBB-P2 sering dilakukan oleh RT dan kelurahan, dengan fokus pada peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pembaruan NJOP, dan kerjasama dengan dinas pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sosialisasi terkait pajak PBB-P2.

Upaya RT dan kelurahan dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2, salah satunya adalah tindakan administrasi baik dalam bentuk sanksi, himbauan atau teguran dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Herlina Arlina selaku Sekertaris Kelurahan pada tanggal 10 Juni 2025:

“Paling kami hanya berupa himbauan saja, palingan sanksinya itu berupa denda yang 1% per bulan maksimal 24 bulan, karena itu tadi enu, PBB ini bukan tupoksinya kami. Tapi itu tadi kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya terkait kepatuhannya mereka. Tapi enu, biasanya kami mewajibkan untuk urusan administrasi dengan kelurahan harus sudah lunas PBBnya, ya kalau tidak belum bisa di urus, begitu”.

Dari pihak kelurahan sudah berupaya untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 melalui himbauan dan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh badan pendapatan. Pelunasan pajak menjadi salah satu syarat untuk mengurus urusan administrasi di kelurahan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Rofinus Rega ketua RT 006 pada tanggal 12 Juni 2025:

“Kalau kami sebagai RT tidak punya hak untuk memberikan sanksi terus kemudian mungkin secara administrasi sanksi itu berlaku di kelurahan kalau mengurus surat-surat tidak melunasi pajak maka tidak dilayani, itu sanksi administrasinya, karena denda administrasinya memang ada dari BAPENDA, kalau tidak salah 2% yang lama 1% PERDA yang baru”.

RT dalam mendorong kepatuhan wajib pajak tidak memberikan sanksi, namun nantinya kelurahan tidak akan melayani pengurusan surat-surat bagi masyarakat yang belum melunasi pajak. Denda administrasi hanya diberikan oleh BAPENDA sebesar 1 %. Adapun pernyataan serupa yang disampaikan Bapak Bernardus Lanjong sebagai Ketua RT 007 pada tanggal 14 Juni 2025:

“Tidak ada selain denda 1% itu tadi, karena ya kami tidak punya weweng hanya mungkin kami memberikan himbauan ke warga agar melunasi kewajiban pajak PBB-P2 nya biar nanti jika ada kepentingan di kelurahan lebih mudah urusnya karena sudah melunasinya, seperti yang terima BANSOS dari wilayah saya berarti harus melunasi dulu baru bisa terima”.

RT berperan dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak PBB-P2, meskipun tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Pelunasan pajak menjadi syarat penting untuk mempermudah pengurusan administrasi di kelurahan termasuk penerimaan bantuan sosial.

Pembahasan

Peran RT di kelurahan pitak dalam menyampaikan SPPT setiap tahunnya kepada warga memiliki dampak yang cukup baik. Sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, RT berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di

wilayahnya. Upaya tingkat penyuluhan pajak di tingkat RT bervariasi. Beberapa RT aktif dalam menyampaikan informasi dan mengingatkan warga tentang kewajiban pajak, namun juga ada yang lebih fokus pada penyampaian dokumen SPPT dan mengingatkan untuk membayar tanpa melakukan penyuluhan secara langsung. Meskipun terdapat inisiatif untuk meningkatkan kesadaran pajak, tantangan dalam konsistensi penyuluhan masih menjadi kendala di tingkat RT.

Hal yang sama disampaikan pada penelitian Andriani (2023) menyampaikan, peran Pemerintah Desa dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan cara memberi sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberitahu informasi tentang pajak baik itu dalam bentuk spanduk atau dengan datang dari rumah ke rumah (*door to door*). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Kusuma (2023); Gaol, et al, (2024); Widyarini dan As'ad (2024) menjelaskan dengan adanya sosialisasi maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian Mashuri (2023) menegaskan pentingnya kedekatan pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, fungsi tersebut dapat diperkuat melalui peran RT sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak dalam menyampaikan informasi dan mengingatkan kewajiban pembayaran PBB-P2.

Kerjasama antara RT dan Kelurahan dalam penyampaian SPPT sudah menunjukkan sinergi yang efektif. Sosialisasi dari BAPENDA kepada Kelurahan dan RT memperkuat pemahaman tentang pajak, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Dengan demikian warga juga dapat menyetorkan pajak kepada kelurahan melalui RT sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mendorong partisipasi warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal yang sama pada penelitian Rianto, et al,; (2021); Munanto (2022), menyampaikan bahwa untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, dan pengetahuan perangkat desa untuk memperkuat pelayanan PBB-P2, peran Kecamatan sangat signifikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan aparatur desa, pelatihan serta workshop. Sehingga adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah desa dan kecamatan.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa evaluasi PBB-P2 sering dilakukan dalam bentuk rapat dengan pihak kelurahan dan BAPENDA yang membahas terkait tingkat kepatuhan masyarakat serta memberikan usulan untuk meningkatkan sosialisasi pajak kepada warga. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif, agar informasi tidak hanya diterima oleh RT dan tokoh masyarakat, tetapi juga langsung oleh wajib pajak. Penelitian oleh Sebastian dan Khotimah (2024) menyampaikan bahwa dari hasil penerimaan pajak dan hasil pengamatan, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang telat membayar pajak dan belum membayar pajak. Adapun solusi pemerintah desa di kelurahan Jemberlor yakni, dengan cara mengevaluasi pendapatan pajak sekaligus memberikan pembinaan untuk menyadarkan masyarakat dalam pentingnya membayar pajak.

Upaya RT dan Kelurahan untuk meningkatkan kepatuhan melalui tindakan administrasi, sudah dilakukan seperti himbauan dan syarat untuk melunasi pajak terlebih dahulu sebelum mengurus segala administrasi di kantor lurah. RT tidak punya wewenang dalam memberikan sanksi namun berperan aktif dalam mengingatkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak agar dapat mempermudah segala urusan di kelurahan, termasuk penerima bantuan sosial. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Secara keseluruhan, kolaborasi antara RT dan kelurahan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal yang sama pada penelitian Purnamasari, et al, (2018);

Tawakkal, dan Baso (2022); Samosir, *et al*, (2023), menyampaikan sanksi pajak ternyata berpengaruh positif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, yang berarti semakin baik penerapan sanksi yang adil dan tegas pada setiap masyarakat, akan memberikan dampak baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

5. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Penyuluhan pajak di tingkat RT sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar bisa lebih maksimal untuk mencapai target pajak yang ditetapkan. Kerjasama antara RT dan Kelurahan dalam penyampaian SPPT menciptakan sinergi yang efektif, dengan sosialisasi dari BAPENDA yang memperkuat pemahaman aparat. Pemantauan dan evaluasi menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Namun, tindakan administrasi RT dan Kelurahan terbatas pada himbuan untuk melunasi pajak sebelum mengurus administrasi dan bantuan sosial, karena tidak memiliki kewenangan formal untuk memberikan sanksi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara RT dan Kelurahan mencerminkan komitmen yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kunci utama dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah penentuan waktu untuk melakukan wawancara dengan informen khususnya ketua rukun tetangga. Dikarenakan ketua RT tidak selalu berada di kantor kelurahan, sehingga perlu adanya konfirmasi waktu kesediaan untuk diwawancara.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, diantaranya: Peningkatan kapasitas Rukun Tetangga (RT): Pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada RT agar dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan memotivasi masyarakat mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi yang lebih intensif: Melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya PBB-P2 dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, melalui seminar, *workshop*, yang melibatkan RT dan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Insentif bagi Rukun Tetangga yang aktif: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan bagi Rukun Tetangga yang patuh dan aktif. Peningkatan kesadaran masyarakat: Mengadakan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi masyarakat dan media lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bupati Manggarai, Kabupaten Manggarai (2023). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ruteng : Bupati Manggarai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307486/perda-kab-manggarai-no-6-tahun-2023>.

- Djajanti, A. (2020). *Developing the voluntary taxpayer compliance: The scale of the tax authority's power, trust and the fairness of the tax system*. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.17358/ijbe.6.1.86>
- Gaol, G. L. O. L., Hasibuan, T. F. H., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(01), 09-24.
- Handayani, M., & Kusuma, G. S. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 1-11.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). *Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia*. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18->
- Kementerian Keuangan, (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta : Kementerian Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021?a=64D9JLYG>.
- Kurniawati, D. & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Pemoderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 1(1), 44-50. <https://doi.org/10.61754/jadura.v1i1.14>.
- Maranata, D., & Harahap, A. (2024). Peran kepala desa sebagai motivator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 103–114.
- Mashuri, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(01), 110-124.
- Munanto (2022). Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB–P2) Di Wilayah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. *Public Policy And Managament Inquiry*. 6(2), 584-595
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 11, Buku 1). Salemba Empat.
- Rianto, R., Mubarak, H., & Aradea, A. (2021). IblD pelatihan penerapan sistem layanan

- pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 7(2). <https://doi.org/10.37058/jsppm.v7i2.1147>
- Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) di desa blata tatin, kecamatan kangae. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(1), 18-32. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i1.32>.
- Sebastian, R., & Khotimah, K. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 93-103. <https://doi.org/10.56013/fml.v1i2.3518>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tawakkal, U., & Baso, R. (2022). Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 496-501. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.3859>
- Widyarini, E., & As' ad, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(1), 16-22.
- Zuhdi, S., Ferizko, A., & Melinda, P. (2019). Penguatan kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 49-57. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.23683>.